



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/432 /DPMPTSP/6/XVIII.2/VI/2017

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Sekolah GBKP Kabanjahe Nomor 289/105.6/SMK GBKP/TU/2017 tanggal 30 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional yang diterima pada tanggal 19 Mei 2017;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.5/2960/Bid.SMK/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Kristen GBKP |
| 2. Nama Sekolah | : | SMK Swasta GBKP Kabanjahe |
| 3. Alamat | : | Jl. Mariam Ginting No. 3 Kabanjahe |
| 4. Bidang Studi Keahlian | : | 1. Teknologi dan Rekayasa |
| 5. Program Studi Keahlian | : | 1. Teknik Otomotif |
| 6. Kompetensi Keahlian | : | 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 22 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. BONDHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo di Kabanjahe;
3. Pertinggal.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA
Jalan Teungku Cik di Tiro 1-D Medan

Telah diperiksa
kebenaran dan telah
sesuai dengan aslinya

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 287/IO5/A 1989

Ketua Yayasan,

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBAKA : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan : Perguruan Kristen GEMP.
tanggal 1-10-1988 ; Nomor : 17/YKK-GEMP/37874
2. Surat rekomendasi Kepala Kandep Dikbud Tingkat II Kabupaten/Kotamadya
Karo , tanggal 25-10-88 No. 4551/IO5.6/A/88.
- MENYERIK : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian
sekolah swasta, perlu diberikan persetujuan tertulis ijin operasional.
- MENGINGAT : 1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987 ;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

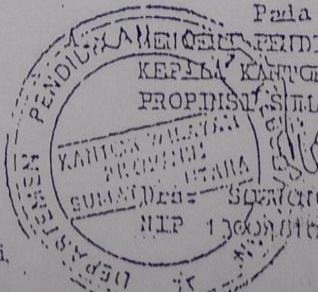
MENETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama sekolah : STM Swasta GEMP Kabanjahe.
2. Alamat sekolah : Jln. Mariam Ginting No:2 Kabanjahe.
3. Rumpun/Program Study : TPL dan Bangunan
4. Kecamatan : Kabanjahe.
5. Kabupaten/Kotamadya : Karo
6. Nama Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta : Yay. Perg. Kristen GEMP.
7. Alamat Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta : Jl. Mariam Ginting No:2
Kabanjahe
diberikan persetujuan ijin operasional sebagai sekolah swasta di lingku-
ngan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, terhitung mulai
tahun ajaran : 1988/1989
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan semester ke Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Utara ;
2. Menadi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan R.I. ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas serta unit lainnya
yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di
sekolah Negeri yang sejenis.
- Ketiga : 1. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta
yang tercantum dalam ketentuan ini,
2. Ijin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Ketiga butir 1
tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ko-
tetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka ijin operasional ini di-
nyatakan batal.
- Kemapat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebaiknya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 JUL 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN R.I.
PROPINSI SUMATERA UTARA,



TERBUKTI YAM. :

1. Dirjen Dikdasmen U.p. Direktur
Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah
Kejuruan di Jakarta.
3. Kategren Kanwil Depdikbud Propinsi
Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Kandep Dikbud Tk. II Kab. / Kotmadya